



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 47 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENDATAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola dan pengguna melaksanakan pendataan barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur ketentuan teknis berkenaan dengan pendataan barang milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendataan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDATAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Sensus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Sensus adalah kegiatan pendataan barang untuk mendapatkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
13. Panitia Sensus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang bertugas melaksanakan sensus barang milik daerah.
14. Buku Inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu inventaris barang (KIB) sebagai hasil sensus di tiap –tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan serentak pada waktu tertentu.
15. Buku Induk Inventaris adalah kompilasi/gabungan dari buku inventaris.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Sensus dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan barang yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Sensus bertujuan untuk mendapatkan data barang yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaannya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendataan Barang Milik Daerah yang meliputi :

- a. kewenangan;
- b. sasaran;

- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

## BAB IV

### KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Pengelola dan Pengguna wajib melaksanakan pendataan Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasinya.
- (2) Pendataan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Sensus.

#### Pasal 5

- (1) Pengelola berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus.
- (2) Kepala SKPD berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus yang berada dalam lingkup tugasnya.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. melaksanakan pencocokan data dengan kondisi riil keberadaan barang;
  - b. melaksanakan inventarisasi barang yang belum tercatat;
  - c. melakukan monitoring pelaksanaan Sensus;
  - d. melaksanakan rekapitulasi hasil Sensus;
  - e. mengajukan usul penghapusan barang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil Sensus.

## BAB V

### SASARAN

#### Pasal 6

- (1) Sasaran Sensus meliputi :
  - a. barang milik Pemerintah Daerah;
  - b. barang milik Pemerintah Provinsi yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. barang milik Pemerintah yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Sensus dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
  - a. tim pengarah, yang keanggotaannya meliputi unsur Sekretariat Daerah dan/atau SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah;
  - b. tim pelaksana teknis, yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD dan instansi vertikal sesuai kebutuhan.
- (3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diketuai oleh Kepala SKPD selaku Pengguna.

Pasal 8

Sensus dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Sensus dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Sekretaris Daerah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Sensus sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi Panitia dalam melaksanakan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan Sensus dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah.
- (2) Pengguna menyampaikan hasil Sensus kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan Sensus.

- (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan hasil Sensus seluruh SKPD sebagai bahan penyusunan laporan akhir Sensus.
- (4) Laporan akhir Sensus ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Walikota.

#### Pasal 11

Laporan hasil Sensus digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Sensus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Mei 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 635 TAHUN 2013